

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Pajak Penghasilan**

##### **1. Pengertian Pajak Secara Umum**

Penghasilan negara salah satunya berasal dari rakyatnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui pemungutan pajak, selain itu ada juga yang berasal dari hasil kekayaan alam yang terdapat dalam negara tersebut. Dua sumber tersebut merupakan sumber penghasilan yang penting bagi negara. Perolehan dari kedua sumber tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kepentingan negara yang mencakup kepentingan umum maupun kepentingan warga negara berkaitan dengan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan dan lain sebagainya.

Bila diartikan secara umum, pungutan pajak merupakan iuran dari rakyat yang diberikan ke khas negara. Pungutan Pajak memang mengurangi penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh warga negara, tetapi penghasilan tersebut dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali bermanfaat bagi masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak. Ada banyak pendapat mengenai pengertian pajak tersebut, berikut beberapa pengertian pajak yang diberikan oleh beberapa ahli.

- a. Menurut pendapat R. Santoso Bratodihardjo dalam buku Perpajakan yang dikarang oleh Achmad Tjahjono dan Muhamad Fakhri Husein, memberikan pendapat bahwa,

Pajak adalah iuran rakyat kepada khas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum<sup>5</sup>.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan kembali oleh beliau yang dicantumkan dalam bukunya Pajak dan Pembangunan, yang menyatakan bahwa,

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*<sup>6</sup>.

- b. Definisi menurut Mr. Dr. N. J. Feldman dalam bukunya *De Overheidsmiddelen van Indonesia Leiden 1949* dalam buku karangan Erly Suandy yang berjudul Hukum Pajak, menyebutkan:

*Blastingen zijn aan de overheid (volgens algemene, doorhaar vastgestelde normen), verschuldigde afdwingbareprestaties, woor qeen tegenprestatie tegenoverstaat en uit sluitend dienen tot dekking van publieke uitgaven*<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Achmad Tjahjono dan Muhamad Fakhri Husein, 2005, *Perpajakan*, Edisi Ketiga, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Erly Suandy, 2016, *Hukum Pajak*, Edisis 7, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 8.

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

- c. Menurut Prof Dr. P. J. A. Adriani, dalam buku karangan Ida Zuraida dan L.Y Hari Sih Aduianto yang berjudul Pajak Pusat dan Pajak Daerah, menyebutkan bahwa,

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan<sup>8</sup>.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui ciri-ciri yang dimiliki oleh hukum pajak itu sendiri, diantaranya:

- a. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

---

<sup>8</sup> Ida Zuraida dan L.Y. Sih Aduianto, 2011, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, P. Ghalia Indonesia, hlm. 4.

- e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, apabila dari pemasukan masih ada *surplus* digunakan untuk membiayai *public investment*.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

## 2. Subjek dan Objek Pajak

### a. Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai subjek pajak. Didalam jenis-jenisnya, setiap jenis pajak mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai subjek pajak. Sebagai salah satu contoh yaitu dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa subjek pajak tersebut adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.

Selain syarat tersebut, syarat secara subjektif juga harus dipenuhi. Syarat subjektif yakni syarat yang melekat pada diri subjek yang bersangkutan, seperti misalnya lahir di Indonesia, berdomisili di Indonesia, berkedudukan atau didirikan di Indonesia, dan sebagainya<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 21.

## b. Objek Pajak

Objek Pajak (*tatbestand*) atau sasaran pengenaan pajak merupakan sebuah objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan dan atau peristiwa yang menurut undang-undang perpajakan dapat dikenakan pajak<sup>10</sup>.

### 1) Keadaan

Pengenaan pajak berdasarkan keadaan dikenakan dalam keadaan-keadaan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Sebagai contoh, dalam Pajak Penghasilan bahwa setiap orang atau badan yang mempunyai jumlah penghasilan tertentu dapat dikenakan pajak.

### 2) Perbuatan

Perbuatan merupakan sesuatu yang diperbuat atau dilakukan. Dalam hal ini perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dalam masyarakat yang mampu dijadikan objek pajak. Sebagai contoh dalam kehidupan bermasyarakat seseorang yang mengikat perjanjian pinjam-meminjam uang senilai sepuluh juta rupiah, yang didalam perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan terdapat meterai sehingga dapat dikenakan pajak berupa Bea Materai.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 25.

### 3) Peristiwa

Objek pajak yang berupa peristiwa merupakan sebuah peristiwa hukum dalam masyarakat yang dapat dikenakan pajak. Sebagai contoh, dalam peristiwa balik nama kendaraan bermotor ketika dilakukan balik nama maka akan dikenakan pajak berupa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

## 3. Jenis-jenis Pajak

Pajak secara umum dapat dipandang dari berbagai segi. Diantaranya adalah dari sisi administratif yuridis, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan kewenangan pemungutannya

### a. Dari Segi Administrasi Yuridis

#### 1) Pajak Langsung

Dalam pengertiannya pajak langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan pemungutannya dilakukan secara berkala.

#### 2) Pajak Tidak Langsung

Berbeda dengan pajak langsung, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga. Dalam administrasi, pajak tidak langsung dipungut berdasarkan peristiwa atau perbuatan yang dapat menimbulkan hutang pajak.

**b. Berdasarkan Sifatnya****1) Pajak Subjektif (Bersifat Perorangan)**

Pajak subjektif memperhatikan terlebih dahulu keadaan pribadi wajib pajaknya, dan untuk menetapkan pajaknya perlu mencari syarat-syarat objektifnya yang berkaitan dengan daya pikul pribadi dari individu tersebut.

Menurut Prof. De Langen, daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan “yang mutlak untuk kebutuhannya yang primer”<sup>11</sup>.

**2) Pajak Objektif (Bersifat Kebendaan)**

Pajak Objektif dilihat dari objek yang dapat menimbulkan kewajiban membayar pajak baik itu benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Kemudian setelah ditentukan objeknya tersebut maka baru ditentukan subjek yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak tersebut berkediaman di Indonesia ataupun tidak.

**c. Berdasarkan Kewenangan Pemungutan****1) Pajak Pusat**

Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui

---

<sup>11</sup> Achmad Tjahjono dan Muhamad Fakhri Husein, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Direktorat Jendral Pajak<sup>12</sup>. Hasil dari pemungutan pajak pusat ini dimasukan ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tergolong jenis pajak pusat antara lain adalah:

- a) Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
- d) Bea Materai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985.
- e) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

---

<sup>12</sup> Erly Suandy, Op. Cit., hlm. 36.



## 2) Pajak Daerah

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah ini dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Termasuk dalam jenis Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yaitu:

### a) Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Air Permukaan;
- Pajak Rokok.

### b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir

- Pajak Air Tanah
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis-jenis pajak itulah yang dipungut oleh daerah, selain dari jenis pajak tersebut tidak diperkenankan bagi daerah untuk memungut jenis pajak lainnya. Namun di setiap daerah mempunyai potensi tersendiri, sehingga pemungutan pajak daerah nantinya akan sangat dipengaruhi juga kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **4. Fungsi Pajak**

Hadirnya pajak di dalam masyarakat tentu memiliki fungsi tertentu. Secara umum, fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

##### **a. Fungsi Anggaran**

Pajak memiliki fungsi untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Peran penting fungsi budgetair pajak, menjadikan pajak dapat digunakan sebagai alat pengatur (*regulerend*)<sup>13</sup>.

Penerimaan pajak pada saat ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung negara dalam menambah kas negara. Pemerintah

---

<sup>13</sup> Mari Pahami Fungsi Pajak, <http://www.pajak.go.id/content/mari-pahami-fungsi-pajak>, 23 Februari 2018.

juga terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui regulasi-regulasi yang meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya, dan juga melakukan pembinaan seperti *sunset policy*, pengampunan pajak (*tax amnesty*), dan penegakan hukum.

b. Fungsi Mengatur

Selain sebagai fungsi anggaran seperti yang telah dijelaskan tersebut diatas, pajak juga memiliki fungsi mengatur. Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu<sup>14</sup>. Fungsi mengatur digunakan untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu sesuai yang direncanakan oleh pemerintah.

## 5. Teori-Teori Pemungutan Pajak

Pada dasarnya setiap pemungutan pajak didasari dengan asas-asas pemungutan pajak, teori pembenaran pemungutan pajak, dan stelsel pemungutan pajak. Teori-teori tersebut bertujuan agar dalam pengenaan pajak hendaknya harus seimbang antara subjek pajak dan kemampuan membayarnya sehingga pajak yang di bayar jelas. Di sisi lain munculnya teori-teori pemungutan pajak juga untuk menjawab perdebatan di kalangan masyarakat apakah negara dibenarkan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

melakukan pemungutan pajak. Berikut penjelasan dari setiap dasar teori pemungutan pajak tersebut.

#### a. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith pada abad ke-18 dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *four cannons* atau *the four maxims*, yang dijelaskan sebagai berikut<sup>15</sup>.

##### 1) *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah<sup>16</sup>.

Pembebanan pajak memperhitungkan kemampuan membayar dari subjek pajaknya tersebut, hal ini penting adanya untuk menghindari diskriminasi antar wajib pajak. Sebagai contoh persentase pengenaan pajak progresif dalam pengenaan Pajak Penghasilan.

---

<sup>15</sup> Erly Suandy, *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>16</sup> *Ibid.*

## 2) *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*)<sup>17</sup>. Kejelasan pembayaran pajak sangat berkaitan dengan kepastian hukum, sehingga dalam hal ini kepastian hukum sangat dipentingkan demi kejelasan pembayaran pajak. Kejelasan tersebut mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayaran pajak.

## 3) *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak<sup>18</sup>. Pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat, hal itu dilakukan agar wajib pajak yang dibebani pajak tidak merasa terbebani terlalu berat ketika memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sehingga pemungutan pajak setidaknya sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan yang menjadi objek pajak.

## 4) *Economic of collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri<sup>19</sup>. Ini berarti bahwa tidak ada pajak dipungut ketika pengeluaran melebihi penghasilan, hal

---

<sup>17</sup> Erly Suandy, *Op. Cit.*, hlm. 25.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 26.

ini lah yang menyebabkan adanya ketentuan penghasilan tidak kena pajak.

#### b. Teori-Teori Pembenaan Pemungutan Pajak

##### 1) Teori Asuransi

Pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah<sup>20</sup>. Pembayaran premi ini dianggap sebagai hubungan langsung untuk mendapatkan ganti rugi. Tori ini dalam nyatanya tidak efektif, dikarenakan perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan jika seseorang mengalami musibah misalnya, meninggal, kecelakaan, atau kehilangan, negara akan menggantinya seperti dalam asuransi.

##### 2) Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat<sup>21</sup>. Dari teori ini mampu mengukur besarnya pajak sesuai dengan seberapa besar kepentingan wajib pajak yang harus dilindungi oleh pemerintah, sehingga semakin besar kepentingan maka semakin besar juga pajak yang dibayarkan

---

<sup>20</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>21</sup> *Ibid.*

ke pemerintah. Semakin banyak individu yang menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, semakin besar juga pajaknya.

### 3) Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat membayar pajak sebagai baktinya. Teori ini sering disebut juga sebagai teori bakti, teori ini didasarkan pada *organ theory* dari Otto von Gierke<sup>22</sup>. Teori tersebut menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada organ atau lembaga, individu itu tidak mungkin dapat bertahan hidup.

### 4) Teori Daya Beli

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala masyarakat yang dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat dibawa ke rumah tangga negara.

Pajak yang dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak hanya berfungsi sebagai pompa<sup>23</sup>.

### 5) Teori Daya Pikul

Dasar teori yang digunakan adalah keadilan yaitu bahwa setiap orang harus dikenakan pajak yang sama

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 39.

<sup>23</sup> Y Sri Pudyatmoko, Op, Cit., hlm. 40.

beratnya<sup>24</sup>. Sama berat yang dimaksud adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban atas apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarga.

Pengenaan pajak dengan teori ini berkaitan dengan besaran penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak. Semakin besar tanggungan seorang wajib pajak maka semakin besar pula nilai pajak yang dibayarkan ke negara.

#### 6) Teori Pembenaan Pajak Menurut Pancasila

Berdasarkan Pancasila, pungutan pajak dibenarkan karena pembayaran pajak sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan tempat wajib pajak hidup<sup>25</sup>.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung sistem yang khas dalam setiap silanya karena setiap ideologi mengandung setiap cita-cita dan tujuan hidup bersama. Keterkaitan Pancasila sebagai sebuah teori pembenaan pemungutan pajak terdapat disetiap sila yang ada dalam Pancasila.

##### a) Nilai Dalam Sila Pertama

Sila pertama dalam Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sila tersebut mencerminkan wujud syukur

---

<sup>24</sup> Achmad Tjahjono dan Muhamad Fakhri Husein, *Op. Cit.*, hlm. 18.

<sup>25</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op. Cit.*, hlm. 40.



kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunianya. Rasa syukur tersebut diwujudkan sebagai contohnya warga negara yang mampu memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan melalui pembayaran pajak.

b) Nilai Dalam Sila Kedua

Sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, sila ini mengandung makna bahwa kehidupan secara universal tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan bernegara pemenuhan fasilitas umum yang kita nikmati merupakan salah satu hasil yang kita peroleh dalam mentaati pembayaran pajak secara bersama-sama.

c) Nilai Dalam Sila Ketiga

Sila ketiga yaitu “Persatuan Indonesia”, nilai yang terkandung dalam sila ini salahsatunya adalah cinta tanah air. Cinta tanah air dalam konteks hukum dapat berupa kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai contoh ketaatan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kewajiban kenegaraan melalui pembayaran pajak.

d) Nilai Dalam Sila Keempat

Sila keempat yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, sila ini mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan

kesediaan untuk menerima pendapat orang lain dan menerima keputusan bersama yang telah disepakati.

e) Nilai Dalam Sila Kelima

Sila kelima yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial merupakan keadilan yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Keadilan sosial tersebut salah satunya diwujudkan dalam keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antara negara dengan warga negaranya.

Dalam perpajakan keadilan distributif tersebut mampu kita lihat dari pembayaran pajak yang merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna memajukan kesejahteraan sosial.

**c. Stelsel Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan pajak, khususnya pajak penghasilan dikenal tiga stelsel pajak yang menjadi sistem pemungutan. Tiga stelsel pemungutan pajak tersebut diantaranya Stelsel Riil, Stelsel Fictieve, dan Stelsel Campuran.

### 1) Stelsel Riil (Nyata)

Menurut stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak<sup>26</sup>.

Stelsel nyata ini mengakibatkan besaran pajak dari setiap wajib pajak baru dapat dihitung pada akhir periode dalam satu tahun pajak, yang berarti pada akhir periode tersebut diperoleh penghasilan riil dalam satu tahun pajak yang diperoleh oleh seorang wajib pajak.

### 2) Stelsel Fiktif (Anggapan)

Pengenaan pajak di suatu negara didasarkan pada suatu anggapan. Anggapan tersebut dapat berupa anggaran pendapatan tahun berjalan atau diasumsikan penghasilan tahun pajak berjalan sama dengan penghasilan tahun pajak yang lalu<sup>27</sup>.

### 3) Stelsel Campuran

Stelsel campuran merupakan pergabungan antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Penghitungan pajak dilakukan secara dua kali, yaitu di awal menggunakan stelsel fiktif dan penghitungan pajak juga dilakukan di akhir dengan stelsel nyata<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Erly Suandy, *Op. Cit.*, hlm. 29.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 30.

## 6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan yang selama ini berlaku merupakan dasar pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak yang dituangkan dalam setiap peraturan perpajakan ditujukan untuk melibatkan setiap subjek pajak dalam peningkatan penerimaan negara dalam rangka kepentingan nasional. Dalam pemungutan pajak pada umumnya dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu sistem *official assessment*, *self assessment*, dan *with holding*.

### 1) Sistem Official Assessment (*Official Assessment System*)

*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak<sup>29</sup>. Sehingga dalam sistem ini yang aktif dalam sistem perpajakan adalah fiskus, jumlah utang pajak atau nilai hutang pajak baru akan timbul setelah ada ketetapan dari fiskus.

### 2) Sistem Self Assessment (*Self Assessment System*)

*Self Assessment System* adalah suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang<sup>30</sup>. Fiskus atau aparat pajak dalam hal ini hanya bertugas melakukan penyuluhan dan juga pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. Guna membantuk kelancaran sistem ini kesadaran

---

<sup>29</sup> Erly Suandy, *Op. Cit.*, hlm. 130.

<sup>30</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op. Cit.*, hlm. 81.

Wajib Pajak sangat dibutuhkan berkaitan dengan kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak.

### 3) Sistem With Holding (*With Holding System*)

*Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terhutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga<sup>31</sup>. Pihak ketiga dalam hal ini yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, dan lain sebagainya yang kepadanya diserahkan tanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak terhadap penghasilan yang diberikan.

## 7. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan bentuk persentase atau nominal yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terhutang. Ditentukannya tarif pajak ini bertujuan untuk keadilan bagi setiap wajib pajak. Sehingga besaran tarif pajak akan sangat mempengaruhi pendapat masyarakat atas keadilan pengenaan pajak yang diterapkan. Di Indonesia dikenal ada empat macam tarif pajak yaitu tarif pajak tetap, tarif pajak proporsional, tarif pajak progresif, dan tarif pajak degresif.

### 1) Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif dengan jumlah nominal tetap tanpa mempertimbangkan besarnya jumlah yang menjadi

---

<sup>31</sup> Erly Suandy, *Loc. Cit.*

dasar pengenaan angka pajak<sup>32</sup>. Tarif perpajakan ini diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, sebagai contoh tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan jumlah berapapun dikenakan tarif pajak sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

## 2) Tarif Pajak Proporsional

Tarif ini merupakan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya<sup>33</sup>. Besar kecilnya nilai pajak dari penerapan tarif pajak proporsional ini sangat dipengaruhi dengan jumlah dan nilai dari objek pajak tersebut. Penerapan tarif pajak proporsional dalam perpajakan di Indonesia bisa kita lihat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang menerapkan tarif proporsional sebesar 5% (lima persen).

## 3) Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang memiliki persentase yang berubah ubah sesuai dengan apa yang menjadi dasar pengenaan pajak, apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin naik maka persentase akan semakin naik.

---

<sup>32</sup> Achmad Tjahjono dan Muhamad Fakhri Husein, *Op. Cit.*, hlm. 21.

<sup>33</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Op, Cit.*, hlm. 84.

## 8. Pajak Penghasilan

### a. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggungjawab untuk menghitung, memperhitungkan, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan dan melaporkannya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, atau yang sering kita ketahui sekarang sebagai *self assessment*.

Secara garis besar undang-undang tentang pajak penghasilan tersebut mengatur mengenai:

- 1) Subjek Pajak Penghasilan
- 2) Objek Pajak Penghasilan
- 3) Besarnya PPh Terutang
- 4) Pengurang Penghasilan
- 5) Kewajaran Transaksi
- 6) Revaluasi
- 7) Pelunasan atau Pembayaran Pajak
- 8) Fasilitas Perpajakan
- 9) Perpajakan Usaha Spesifikasi Tertentu
- 10) Perjanjian Dengan Negara Lain<sup>34</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur secara luas berkaitan dengan Pajak Penghasilan, pengenaan pajak penghasilan dilakukan berdasarkan peraturan pelaksana yang telah dibentuk oleh pemerintah. Peraturan pelaksana tersebut ditujukan untuk mengatur pelaksanaan pengenaan penghitungan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan hukum.

Menurut Rinsky K. Judisseno, Pajak Penghasilan dapat diartikan sebagai berikut:

Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan

---

<sup>34</sup> Wirawan B Ilyas dan Rudy Suhartono, *Op. Cit.*, hlm. 5-9.



bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya<sup>35</sup>.

Dari pengertian tersebut, jelas bahwa pajak penghasilan ditujukan kepada individu yang memiliki penghasilan baik dalam usaha pribadinya maupun sebagai penerima gaji dari sebuah perusahaan dalam kedudukannya sebagai seorang karyawan yang digolongkan sebagai penghasilan juga. Dalam pengertian tersebut dijelaskan juga yang menjadi unsur lainnya yaitu bahwa pembayaran pajak tersebut dalam perolehannya yang dipungut dengan periode satu tahun pajak ditujukan kepada kepentingan negara yang dianggap sebagai suatu pungutan resmi.

Berkaitan dengan subjek pajak penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 2 dijelaskan secara jelas mengenai subjek pajak penghasilan, yaitu:

- 1) Orang pribadi atau perseorangan;
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- 3) Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan

---

<sup>35</sup> Rimsky K. Judisseno, 1997, *Pajak Dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan dan Kepastian Hukum dan Penerapan Akutansi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 76.

atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

- 1) Orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan atau orang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- 3) Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha, yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia, oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, kantor cabang, kantor perwakilan, agen, gedung kantor, pabrik, bengkel, proyek konstruksi, pertambangan dan penggalian sumber alam, perikanan, tenaga ahli, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, orang atau badan yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak atas nama badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia dan perusahaan asuransi

yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

Pemahaman mengenai Subjek Pajak Luar Negeri dapat diartikan sebagai Subjek Pajak yang tidak bertempat tinggal, tidak didirikan, atau tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal, atau berkedudukan di Indonesia ditentukan menurut keadaan sebenarnya. Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan seseorang atau suatu badan berada, bertempat tinggal atau bertempat kedudukan.

#### **b. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan**

##### **1) PPh Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 adalah:

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan naman dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

## 2) PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

Bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak Penghasilan ini dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan re-impor.

## 3) PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.<sup>36</sup>

## 4) PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sistem pembayaran pajak dengan sistem angsuran. Sistem ini dipergunakan untuk meringankan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Digunakannya sistem ini menimbulkan sanksi atas keterlambatan pembayaran sesuai PPh Pasal 25 ini yaitu wajib pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

---

<sup>36</sup> Seri PPh Pajak Penghasilan Pasal 23, <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-23>, diakses 25 Februari 2018

#### 5) PPh Pasal 29

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan kurang bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh.

#### **B. Pengenaan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan memuat mengenai perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi dari peraturan perpajakan dalam peranannya mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang perekonomian.

Perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan tidaklah terlepas dari prinsip-prinsip perpajakan secara universal, yaitu kemudahan, keadilan, dan efisiensi administrasi. Perubahan pajak penghasilan ini juga ditujukan untuk peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dari perpajakan dengan tetap mempertahankan sistem *self assessment*.

## 1. Subjek Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Adapun yang menjadi subjek pajak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini adalah:

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- c. Badan
- d. Bentuk usaha tetap

Selanjutnya Subjek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini dibedakan kembali menjadi dua bagian berdasar domisili/tempat kedudukan yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

- a. Subjek pajak dalam negeri merupakan orang pribadi dan badan yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang dimaksud adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun orang pribadi yang telah berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Badan yang dimaksud sebagai subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- b. Subjek pajak luar negeri merupakan orang pribadi dan badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang dimaksud adalah orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Badan yang tergolong subjek pajak luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia juga termasuk subjek pajak luar negeri, dengan syarat badan tersebut dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

## **2. Objek Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

Undang-Undang 36 Tahun 2008 memberikan penjelasan mengenai objek pajak penghasilan yang di jelaskan dalam Pasal 4 ayat

(1) yang menyebutkan bahwa:

*Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.*

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa objek pajak penghasilan pada hakekatnya memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi wajib pajak. Sehingga bisa diartikan ketika suatu penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak tidak mampu memberikan tambahan ekonomis bagi orang pribadi tersebut, maka bisa dikategorikan sebagai penghasilan tidak kena pajak.

Setiap tambahan kemampuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam setiap huruf dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut. Adapula penghasilan-penghasilan yang dapat dikenakan pajak yang bersifat final adalah sebagai berikut.

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.



### 3. Tarif Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tarif pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 termuat dalam Pasal 17. Dalam pasal tersebut diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, Wajib Pajak badan dalam dan bentuk usaha tetap negeri adalah sebagai berikut:

#### a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Batas tarif tertinggi yang dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi tersebut masih dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) ketentuan tersebut secara lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terhadap penghasilan yang berupa dividen maka tarif yang dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Deviden adalah bagian laba yang diterima oleh pemilik saham, yang berasal dari keuntungan perusahaan selama usahanya dalam satu periode<sup>37</sup>.

b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tarif pajak yang dikenakan Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang memiliki jumlah keseluruhan saham yang disetor paling sedikit 40% (empat puluh persen) diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang telah ditentukan.

Selain tarif tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 juga memiliki ragam tarif pengenaan pajak penghasilan tarif tersebut diantaranya tarif PPh Pasal 4, Pasal 17, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26.

---

<sup>37</sup> Pengertian Deviden Dalam Akuntansi, <http://www.belajarakuntansionline.com/pengertian-dividen-dalam-akuntansi/>, diakses 27 Februari 2018.

#### 4. **Ketentuan Kompensasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

Berkaitan dengan kompensasi kerugian, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur ketentuan kompensasi yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan,

*“Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.”*

Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1), sehingga setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

#### C. **Pengenaan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat dengan mudah melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini yang menjadi objek pajak adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

### **1. Subjek Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dimaksud memiliki peredaran bruto tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap
- b) Menerima penghasilan dari usaha, yang tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tahun pajak yang dimaksud adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Peredaran bruto tersebut merupakan peredaran dari usaha, termasuk juga dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:

- a. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
- c. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Yang tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi atas penghasilannya adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

- a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap
- b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Tidak termasuk Wajib Pajak badan adalah:

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

## **2. Objek Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari USAHA yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (*omzet*) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun Pajak. Peredaran bruto (*omzet*) merupakan jumlah peredaran

bruto (*omzet*) di semua gerai/counter/outlet dan sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, waruing/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut;
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

### **3. Tarif Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Pengenaan Pajak Penghasilan atas peredaran bruto tertentu yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2013 ini adalah sebesar 1% (satu persen) dan tarif tersebut bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

Berkaitan dengan peredaran bruto Wajib Pajak yang telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam penjelasan adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

#### **4. Ketentuan Kompensasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final yang menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak
- 2) Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas.
- 3) Kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.

#### **D. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2013**

##### **1. Tinjauan Umum Sinkronisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama; serentak; sejalan; sejajar; sesuai; selaras.<sup>38</sup> Sehubungan dengan judul penelitian ini, kata sinkronisasi berarti perihal menyinkronkan, menjadikan sejalan. Sinkronisasi ini perlu dilakukan agar peraturan yang ada dapat selaras antara tiap peraturan terkait, semakin rendah tingkat peraturan

---

<sup>38</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, 2012, hlm. 1314.



perundang-undangan yang dibuat maka semakin detail dan operasional muatan materinya.

Selain itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal substansi antara peraturan yang satunya dengan peraturan yang lainnya yang memiliki keterkaitan. Dalam Hukum Tata Negara proses sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

**a. Sinkronisasi Vertikal**

Sinkronisasi Vertikal dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan yang berbeda berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa:

Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Disamping memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan seperti di atas tersebut, dalam melakukan sinkronisasi vertikal juga perlu

diperhatikan mengenai kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

#### **b. Sinkronisasi Horizontal**

Dalam buku yang berjudul *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa:

Sinkronisasi Horizontal bertujuan untuk mengungkap kenyataan sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.<sup>39</sup>

Secara prinsipil yang disebut sebagai Peraturan Perundang-Undangan jika suatu ketentuan itu berisi norma-norma/kaidah-kaidah yang bersifat dan berlaku mengikat umum<sup>40</sup>. Karena harus bersifat dan berlaku secara umum, maka Peraturan Perundang-Undangan harus mengindahkan landasan-landasan bagi keberadaan dan kekuatannya secara Filosofis dan Yuridis. Dari pemahaman tersebut maka penulis akan melakukan sinkronisasi berdasarkan sudut pandang dari kedua landasan tersebut dan juga akan membandingkan substansi dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 74.

<sup>40</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2014, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 58.

## 2. Sinkronisasi Secara Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan pengertian tersebut maka filosofis tidak lain mengarah kepada nilai-nilai kebijaksanaan.

Dalam pemungutan pajak dikenal adanya asas keadilan. Setiap pemungutan pajak harusnya didasarkan dengan asas keadilan tersebut dan pengenaan pajak serta tarifnya didasarkan pada teori daya pikul. Keadilan dalam pajak dibedakan ke dalam keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

Keadilan horizontal berkaitan dengan kesetaraan bagi wajib pajak yang dalam keadaan atau kemampuan yang sama maka akan adil jika diperlakukan sama.

Sementara keadilan vertikal terjadi bila terhadap wajib pajak yang dalam keadaan yang lebih tinggi kemampuannya juga akan dikenakan beban kewajiban untuk membayar utang pajak yang lebih tinggi pula<sup>41</sup>.

Pengenaan tarif pajak penghasilan yang bersifat final yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dianggap tidak memenuhi unsur keadilan, hal tersebut dikarenakan:

- a. Pajak Penghasilan dikenakan atas peredaran bruto, bukan seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengenakan pajak berdasarkan penghasilan (neto). Padahal dalam peredaran bruto masih terdapat biaya-biaya

---

<sup>41</sup> Y Sri Pudyatmoko, *Op. Cit.*, hlm. 12.

yang harus dikurangkan dalam proses usaha agar dapat menjadi penghasilan bersih (neto).

- b. Tidak dikenalnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Secara umum, PTKP mampu memberikan keringanan dan perlindungan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah agar memenuhi kebutuhannya secara pribadi terlebih dahulu sebelum membayar pajak.

Isu berkaitan dengan keadilan pajak yang tidak mampu dipenuhi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini sangat banyak di perbincangkan di masyarakat. Pendapat seperti itu juga penulis temukan pada saat melakukan wawancara dengan Bapak A. Setianan, S.H., MM sebagai Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Yogyakarta dan Andreas Ronald Setianan, B. Bus., M.Comm, selaku Konsultan Pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau berpendapat bahwa “dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut memang tidak ada pernyataan yang berkaitan dengan keadilan, melainkan ditujukan untuk kemudahan. Namun secara umum aturan perpajakan tersebut tidak bisa mengesampingkan prinsip keadilan”<sup>42</sup>.

Dalam pemungutan pajak yang adil hendaknya berdasarkan teori daya pikul, yaitu bahwa beban pajak untuk semua orang harus

---

<sup>42</sup> Berdasarkan Wawancara, tanggal 31 Januari 2018.

sama beratnya dalam artian pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

### 3. Sinkronisasi Secara Yuridis

Peraturan Perundang-undangan merupakan sebuah produk hukum, oleh sebab itu prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan, dan penegakannya juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam sebuah wawancara dengan narasumber yaitu B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum, Pengajar dan Ahli Ilmu Perundang-undangan dan juga sebagai *legal drafter*, beliau memberikan pendapat bahwa pembentukannya suatu Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis, syarat tersebut yaitu:

- a. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang
- b. adanya kesesuaian bentuk/jenis Peraturan Perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur
- c. adanya prosedur dan tatacara yang telah ditentukan
- d. tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya<sup>43</sup>

Dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomo 46 Tahun 2013 atas dasar melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Isi dari Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Berdasarkan Wawancara, Tanggal 21 Februari 2018.

*Pasal 4 ayat (2) huruf e*

*“Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:*

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;*
- b. penghasilan berupa hadiah undian;*
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;*
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;*
- dan e.*

*Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. “*

*Pasal 17 ayat (7)*

*“Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).”*

Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai objek pajak dan didalam ayat (2) mengatur mengenai penghasilan-penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final, sedangkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak dan didalam ayat (7) berhubungan dengan Pasal 4 ayat (2). Pendelegasian ke Peraturan Pemerintah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam frasa “*diatur dengan*” memiliki makna,

*“Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi)”*

Menurut pendapat B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum, Pengajar dan Ahli Ilmu Perundang-undangan dan juga sebagai *legal drafter* dalam wawancara yang penulis lakukan, beliau berpendapat bahwa “ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan satu ketentuan (satu nafas)”<sup>44</sup>. Bila dianalisis kembali berdasarkan pernyataan tersebut, pembentukan Peraturan

---

<sup>44</sup> Berdasarkan wawancara, Tanggal 21 Februari 2018

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 secara *design legal drafting* merupakan peraturan pemerintah tersendiri, bukan gabungan dari pasal-pasal, oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini secara *design legal drafting* dapat dikatakan sinkron dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 seharusnya telah memiliki materi pokok yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Bila dikaitkan dengan judul dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dalam kenyataannya kedua pasal tersebut tidak ada membahas berkaitan dengan pengenaan pajak berdasarkan peredaran bruto tertentu, melainkan yang menjadi inti dari pasal-pasal tersebut sebatas mengatur mengenai jenis pajak yang bersifat final dan pengenaan tarif. Berkaitan dengan substansi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut maka penulis melakukan analisis perbandingan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu menetapkan pengenaan pajak jenis baru, bukan pajak berdasarkan penghasilan melainkan berdasarkan peredaran bruto (*omzet*) yang bukan merupakan pengertian penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 23A yang menyebutkan bahwa setiap pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Pungutan yang bersifat memaksa tersebut termasuk perpajakan, sehingga dengan demikian apabila pemerintah hendak mengenakan pajak penghasilan berdasarkan peredaran bruto (*omzet*) seharusnya berbentuk undang-undang dan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat bukan melalui pembentukan Peraturan Pemerintah.

2. Apabila disinkronisasikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, terlihat ada kontradiksi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Kontradiksi tersebut dapat dilihat dari substansi yang terdapat dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Berikut tabel yang menggambarkan secara garis besar perbandingan kedua peraturan tersebut.

**Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Ketentuan Antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

NO	Pengaturan	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
1	Dasar Pengenaan Pajak	Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak	Yang menjadi objek pajak adalah <i>omzet</i> dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
2	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Pengaturan PTKP jelas terdapat dalam dalam Pasal 7 ayat (1)	Setiap bruto atau peredaran <i>omzet</i> yang diperoleh tetap dikenakan tarif pajak final sebesar 1% (satu persen) tanpa terkecuali apakah pendapatan tersebut telah melampaui PTKP atau belum
3	Kompensasi Kerugian	Penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun	Kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.
4	Asas Kesederhanaan	Kesederhanaan dalam pembukuan tercapai karena penggolongan dari objek pajak jelas	Kesederhanaan dalam pembukuan dan penggolongan pengenaan pajak sesuai yang diatur Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini membuat kesulitan bagi Wajib Pajak.

Secara garis besar, hal-hal tersebutlah yang menjadi perbedaan yang sangat mempengaruhi pengenaan pajak yang diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini memunculkan paradigma tidak adanya keadilan bagi Wajib Pajak. Berikut penjelasan lebih lanjut dari poin-poin yang terdapat dalam tabel tersebut.

a. Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan,

*“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, . . .”*

Dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut bisa mengetahui definisi dari penghasilan sebagai batasan dalam objek pajak penghasilan.

Definisi penghasilan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut merupakan sebuah definisi secara luas. Dengan demikian pengertian penghasilan dari ketentuan tersebut tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi yang lebih ditekankan adalah adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak.

Dasar pengenaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tersebut terlihat sangat kontradiksi dengan dasar pengenaan

pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan,

*“Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final”*

Dalam pasal tersebut sangat jelas bahwa yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan adalah bruto atau *omzet*. Bruto merupakan selisih harga beli dikurangi dengan harga jual dan *omzet* merupakan jumlah transaksi yang dilakukan oleh pengusaha dalam melaksanakan usahanya. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bruto atau *omzet* tersebut merupakan penghasilan kotor aygn diperoleh oleh pengusaha, belum dikurangi dengan biaya-biaya administrasi lainnya yang menunjang dalam menjalankan usahanya. Dikarenakan bruto merupakan penghasilan kotor maka bruto belum tentu dapat memeberikan tambahan ekonomis bagi wajib pajak dikarenakan penghasilan bruto tersebut belum dikurangi biaya lainnya untuk mampu memperoleh penghasilan neto (laba). Dari pemaham tersebut maka sudah sangat jelas perbedaan dasar pengenaan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang secara jelas menggunakan dasar pengenaan pajak melalui penghasilan yang diartikan sebagai suatu pertambahan ekonomis bagi wajib pajak.

b. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan,

*“Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:*

- a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;*
- b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;*
- c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan*
- d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.”*

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan nilai nominal tertentu dari penghasilan yang tidak dapat dikenakan pajak.

Adanya pengaturan Penghasilan Tidak Kena Pajak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan contoh sebagai salah satu penerapan teori daya pikul yang diterapkan di sistem perpajakan di Indonesia. Daya pikul yang dimaksud dalam pajak penghasilan adalah biaya hidup yang harus dipenuhi wajib pajak, ketika daya pikul tersebut mampu dipenuhi dan penghasilan telah melebihi ketentuan PTKP maka kelebihan tersebut lah yang dikenakan pajak. Adanya ketentuan yang mengatur PTKP merupakan salah satu wujud untuk mencapai rasa keadilan di bidang perpajakan.

Pendekatan yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sangat bertolak belakang sekaligus berbeda dengan prinsip daya pikul. Pengenaan pajak berdasarkan peredaran bruto tidak memisahkan ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Penghasilan Kena Pajak. Bahwa setiap bruto atau peredaran *omzet* yang diperoleh tetap dikenakan tarif pajak final sebesar 1% (satu persen) tanpa terkecuali pendapatan tersebut telah melampaui PTKP atau belum. Hal ini menjadi salah satu kelemahan yang dimiliki Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini. Pengenaan pajak berdasarkan bruto dianggap telah mengesampingkan teori daya pikul yang diwujudkan dalam ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat dianggap tidak memenuhi asas keadilan.

c. Ketentuan Kompensasi Kerugian

Pengertian Kompensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1) ganti rugi; 2) pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya; 3) pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain<sup>45</sup>.

Dari pengertian tersebut dapat mengetahui bahwa kompensasi bertujuan untuk memperoleh keseimbangan. Pengaturan

---

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/kompensasi>, diakses 14 Maret 2018.

berkaitan dengan kompensasi kerugian di bidang perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan,

*“Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.”*

Ketentuan kompensasi sangat memberikan manfaat bagi wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang mengalami kerugian pada masa tahun pajak yang telah berlangsung. Kompensasi juga mampu memberikan efek kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar.

Seiring disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu didalam Pasal 8 menyebutkan,

*“Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut:*

- a. kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak;*
- b. Tahun Pajak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tetap diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;*
- c. Kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.”*

Perlakuan Kompensasi berdasarkan pengaturan dalam Pasal 8 dijelaskan dalam bagian penjelasan peraturan pemerintah ini sebagai berikut,

- 1) Jika Wajib Pajak mengalami kerugian pada Tahun Pajak 2010, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampai dengan Tahun Pajak 2015.
- 2) Jika Wajib Pajak pada Tahun Pajak 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini maka jangka waktu kompensasi kerugian tetap dihitung sampai dengan Tahun Pajak 2015.
- 3) Jika Wajib Pajak pada Tahun Pajak 2014 dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan mengalami kerugian berdasarkan pembukuan, maka atas kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan dengan Tahun Pajak berikutnya.

Apabila dikaji kembali, ketentuan kompensasi tersebut tidak begitu membantu wajib pajak. Dikarenakan apabila dalam satu tahun pajak wajib pajak mengalami kerugian maka akan tetap dikenakan tarif 1% (satu persen) dari peredaran *omzet* atau bruto yang diperoleh. Hal tersebut tentunya sangat merugikan wajib pajak terutama bagi wajib pajak yang memiliki pendapatan yang kecil. Ketentuan kompensasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dianggap lebih merugikan wajib pajak dibandingkan dengan



ketentuan kompensasi yang diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

d. Asas Kesederhanaan

Dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi penghasilan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Namun ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini justru memberikan sedikit kesulitan bagi wajib pajak. Pasal 6 tersebut menyebutkan,

*“Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan”*

Dari ketentuan tersebut wajib pajak kesulitan dalam menentukan sistem perpajakannya apakah memakai ketentuan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 atau Undang-Undang 36 Tahun 2008.

Kesulitan yang terlihat adalah dalam hal pembukuan. Salah satu tujuan dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah mengoptimalkan pengenaan pajak penghasilan. Dari ketentuan ketentuan yang tersadap di dalam peraturan tersebut yang menjadi target mayoritas adalah Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). Usaha-usaha yang tergolong UMKM kebanyakan jarang melakukan pembukuan dalam usahanya. Hal positif yang dapat diperoleh adalah kepatuhan administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak, namun negatifnya adalah wajib pajak yang kurang paham mengenai

pembukuan dan pemisahan objek pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 akan merasa kesulitan dengan diterapkannya ketentuan Pasal 6 tersebut.

